

RELAAS PANGGILAN KEPADA TURUT TERGUGAT
Nomor. 18/Pdt.G./2025/PN Mtr

Saya **Mahfud, S.Sos.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 18/Pdt.G./2025/PN Mtr

TELAH MEMANGGIL

MUHAMMAD RIFAI, tidak diketahui alamatnya namun dapat dipastikan berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai turut tergugat III;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;
Hari : Kamis;
Tanggal : 20 Februari 2025;
Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

DAHLIA DKk., Sebagai Penggugat;

Lawan

MUHAMMAD RIFAI, Sebagai Turut Tergugat; III

Kepadanya saya menyerahkan sehelai salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Mataram, 14 Februari 2025

Jurusita



Mahfud, S.Sos.

NIP. 197609102009121002

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat(2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkaratan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).